

FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGEDARAN BISNIS SKINCARE YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI BANDAR
LAMPUNG

Aninda Faricha¹, Rini Fathonah², Firganefi³, Muhammad Farid⁴, Erna Dewi⁵

Email: anindafaricha6@gmail.com¹, rini.fathonah@fh.unila.ac.id², firganefi@unila.ac.id³,
farid@fh.unila.ac.id⁴, erna@maiser.unila.ac.id⁵,

Universitas Lampung

Abstract

This study examines the obstacles in law enforcement against perpetrators of illegal skincare distribution containing hazardous substances in Indonesia. The rapid growth of the cosmetic industry has not been accompanied by strict supervision, leading to the circulation of products containing high-risk chemicals such as mercury and hydroquinone. This research employs a Systematic Literature Review (SLR) method to analyze relevant studies and legal frameworks, including Law No. 36 of 2009 on Health. The findings reveal that law enforcement faces significant challenges due to inadequate regulations that have not adapted to digital trade developments, limited digital forensic capabilities in evidence collection, and weak coordination among institutions such as BPOM, the police, and prosecutors. To strengthen legal effectiveness, adaptive regulatory reform, improved law enforcement capacity, and stronger inter-agency collaboration are needed to ensure better public health and legal protection

Keywords: Law enforcement, skincare, containing hazardous substances

Abstrak

Article History

Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Perkembangan industri *Skincare* yang pesat tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat, sehingga banyak produk beredar tanpa izin edar dan mengandung bahan kimia berisiko tinggi seperti merkuri dan hidrokuinon. Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menelaah berbagai penelitian dan regulasi yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih terkendala oleh lemahnya regulasi yang belum menyesuaikan diri dengan perkembangan perdagangan digital, keterbatasan kemampuan forensik digital dalam pembuktian, serta lemahnya koordinasi antarinstansi seperti BPOM, dan kepolisian. Untuk memperkuat efektivitas hukum, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia penegak hukum, serta mekanisme koordinasi lintas lembaga yang lebih solid guna menciptakan perlindungan hukum dan kesehatan masyarakat yang lebih optimal.

Kata kunci: Penegakan hukum, skincare, Mengandung bahan berbahaya

PENDAHULUAN

Industri kosmetika dan skincare di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam dekade terakhir. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan diri, kemajuan teknologi digital, serta kemudahan akses pemasaran melalui e-commerce dan media sosial. Di balik perkembangan pesat tersebut, muncul permasalahan serius terkait maraknya peredaran produk skincare yang mengandung bahan berbahaya yang tidak memenuhi standar keamanan dan menimbulkan ancaman nyata terhadap kesehatan masyarakat. Fenomena ini tidak hanya membahayakan konsumen, tetapi juga menimbulkan tantangan besar dalam aspek penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi produk skincare berbahaya tersebut.

Produk skincare yang mengandung bahan berbahaya menjadi isu krusial karena dampaknya yang mengancam kesehatan publik. Bahan berbahaya yang sering ditemukan dalam produk kosmetik meliputi merkuri, hidrokuinon, asam retinoat, dan steroid yang melebihi batas aman. Cream pencerah kulit sangat mungkin mengandung bahan seperti merkuri, hidrokuinon, steroid, dan bahan berbahaya lainnya yang sangat toksik apabila digunakan dalam jangka waktu lama. Merkuri bekerja dengan menghambat sintesis melanin namun efek sampingnya sangat berbahaya, antara lain nefropati membran, nekrosis tubular, kerusakan sistem saraf pusat, dan bahkan kanker.

Penggunaan hidrokuinon pada konsentrasi tinggi dapat menyebabkan iritasi kulit, dermatitis kontak, pigmentasi permanen, dan efek samping karsinogenik. hidrokuinon dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan seperti iritasi dermatitis, dermatitis kontak, dan pigmentasi permanen ketika digunakan pada konsentrasi mulai dari dua persen hingga lima persen. Badan Pengawas Obat dan Makanan sendiri melalui peraturan nomor KH.00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009 telah melarang penggunaan hidrokuinon pada sediaan kosmetik, dengan penggunaan hanya diperbolehkan dalam pengobatan dan dengan resep dokter.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedaran skincare yang mengandung bahan berbahaya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 196 yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)". Implementasi penegakan hukum terhadap ketentuan ini masih menghadapi berbagai hambatan yang signifikan.

Hambatan substansi hukum juga menjadi persoalan tersendiri, di mana regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan model bisnis digital. penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal masih menghadapi tantangan terutama dalam konteks perdagangan elektronik. Meskipun terdapat peraturan seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan BPOM, implementasinya masih menghadapi kendala serius karena banyak ketentuan hukum yang belum mengakomodasi modus kejahatan baru dalam perdagangan elektronik, seperti penyamaran identitas penjual, penggunaan akun palsu, serta peredaran lintas daerah. Celah-celah hukum tersebut sering dimanfaatkan pelaku untuk menghindari jerat pidana.

Hambatan teknis dalam proses penyidikan dan pembuktian juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Penjual skincare berbahaya kerap menggunakan akun anonim, mengubah identitas daring, atau memanfaatkan platform lintas negara untuk memperjualbelikan produk tanpa jejak transaksi yang mudah dilacak. Bukti digital seperti tangkapan layar atau data transaksi sering kali sulit digunakan di pengadilan karena keterbatasan prosedur forensik digital di lembaga penegak hukum. Akibatnya, banyak kasus berhenti di tahap penyelidikan tanpa dilanjutkan ke proses peradilan.

Persoalan koordinasi antarinstansi penegak hukum menambah kompleksitas dalam upaya penindakan. Sinergi antara BPOM, kepolisian, dan kejaksaan masih terhambat karena tumpang tindih kewenangan dan lambatnya proses komunikasi antarinstansi. urgensi pengaturan pengawasan dan penegakan hukum oleh BPOM terhadap tindak peredaran obat dan makanan ilegal yang memerlukan koordinasi efektif antarinstansi. Dalam banyak kasus, proses hukum baru berjalan setelah adanya laporan media atau aduan masyarakat, bukan melalui mekanisme pengawasan proaktif oleh aparat. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem pengawasan dan penindakan masih bersifat reaktif, bukan preventif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk mengkaji secara mendalam hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedaran bisnis skincare. Pendekatan SLR dipilih karena mampu menyajikan sintesis pengetahuan secara sistematis, objektif, dan terstruktur dengan mengumpulkan serta menelaah berbagai penelitian relevan yang telah dilakukan sebelumnya. Melalui metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi konsep-konsep kunci mengenai penegakan hukum, regulasi yang mengatur bisnis skincare, serta berbagai kendala yang dihadapi aparat dalam menindak pelaku pelanggaran di bidang tersebut.

Tahap awal kajian dilakukan dengan penelusuran literatur mengenai kerangka hukum penegakan tindak pidana di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selanjutnya, dilakukan telaah terhadap penelitian-penelitian yang membahas implementasi regulasi tersebut dalam konteks penegakan hukum terhadap pengedaran skincare ilegal, tantangan yang dihadapi lembaga penegak hukum di tingkat daerah, serta kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di berbagai wilayah. Selain itu, kajian juga mencakup literatur mengenai peran masyarakat, lembaga pengawas, dan aparat

penegak hukum dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran skincare ilegal.

Sumber data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, prosiding, laporan penelitian, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta buku referensi yang diperoleh melalui basis data akademik dan repositori digital seperti Google Scholar, ScienceDirect, DOAJ, Garuda (Garba Rujukan Digital), serta situs resmi lembaga pemerintah terkait. Proses pencarian literatur menggunakan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan Inggris, seperti: *penegakan hukum skincare berbahaya*, *skincare berbahaya*, *law enforcement*, dan *hambatan tindak pidana terhadap pelaku kosmetik berbahaya*.

Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi menggunakan kriteria inklusi sebagai berikut:

1. Relevansi Topik: Artikel harus secara langsung membahas isu penegakan hukum, bisnis skincare berbahaya, dan/atau perlindungan konsumen dalam konteks kesehatan masyarakat.
2. Kandungan Empiris atau Teoretis: Artikel memuat data empiris (hasil penelitian, studi kasus, analisis putusan hukum) maupun pemaparan teori yang sistematis.
3. Konteks Geografis: Artikel yang diutamakan adalah yang relevan dengan kondisi di Indonesia, khususnya terkait penegakan hukum terhadap bisnis skincare, atau negara berkembang dengan karakteristik hukum dan sosial yang serupa.
4. Bahasa: Artikel dapat ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

Hasil dan Pembahasan

Faktor Penghambat Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedaran produk skincare yang mengandung bahan berbahaya di Bandar Lampung menghadapi berbagai hambatan baik dari segi regulasi, sumber daya aparat penegak hukum, maupun kesadaran hukum masyarakat. Fokus pembahasan ini diarahkan pada kendala yang dialami aparat dalam menindak pelaku usaha yang mengedarkan produk skincare dengan kandungan zat kimia berbahaya seperti merkuri, hydroquinone, dan retinoid, serta efektivitas penerapan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai dasar hukum penegakan terhadap tindak pidana tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan tiga faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum, yaitu (1) hambatan substansi hukum, (2) hambatan teknis penyidikan dan pembuktian, serta (3) hambatan koordinasi antarinstansi penegak hukum. Ketiga hambatan tersebut bersifat multidimensional karena saling berkaitan dan memengaruhi proses penegakan hukum secara keseluruhan. Aspek substansi hukum menjadi

permasalahan mendasar yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pengedaran skincare berbahaya. Meskipun telah terdapat landasan hukum berupa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya Pasal 196 yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku pengedaran produk farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan, implementasinya masih menghadapi kendala serius.

Penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetik berbahaya terkendala oleh lemahnya pengaturan khusus mengenai transaksi elektronik dan sanksi yang belum memberikan efek jera. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika perdagangan digital yang memungkinkan pelaku menggunakan berbagai modus seperti penyamaran identitas, penggunaan akun palsu, serta peredaran lintas wilayah. Permasalahan ini diperparah dengan keterbatasan regulasi teknis yang secara spesifik mengatur mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap transaksi digital, sehingga aparat penegak hukum kesulitan dalam menerapkan pasal-pasal pidana yang ada terhadap pelaku yang beroperasi melalui platform online.

Kompleksitas teknis dalam proses penyidikan dan pembuktian turut mempersulit upaya penegakan hukum di Bandar Lampung. Pelaku pengedaran skincare berbahaya kerap menggunakan modus operandi yang sophisticated dengan memanfaatkan akun anonim, mengubah identitas secara berkala di platform digital, atau bahkan menggunakan platform lintas negara untuk memperjualbelikan produk tanpa meninggalkan jejak transaksi yang mudah dilacak oleh aparat. pembuktian tindak pidana yang menggunakan media elektronik memerlukan keahlian khusus dalam bidang teknologi informasi dan dukungan laboratorium forensik digital yang memadai. Bukti digital seperti tangkapan layar percakapan, data transaksi elektronik, atau riwayat pemesanan sering kali sulit digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan karena keterbatasan prosedur forensik digital di lembaga penegak hukum.

Kendala teknis yuridis dalam pembuktian kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas sistem peradilan pidana. Minimnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam bidang cybercrime dan digital forensics semakin memperburuk situasi, sehingga banyak kasus pengedaran skincare berbahaya yang berhenti di tahap penyelidikan awal tanpa dapat dilanjutkan ke proses peradilan. Persoalan koordinasi antarinstansi penegak hukum menambah kompleksitas dalam upaya penindakan terhadap pelaku pengedaran skincare berbahaya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini memerlukan kolaborasi yang solid antara Badan Pengawas Obat dan Makanan, kepolisian, dan kejaksaan. Namun dalam praktiknya

sinergi antarinstansi tersebut masih terhambat oleh berbagai faktor seperti tumpang tindih kewenangan, lambatnya proses komunikasi, dan perbedaan perspektif dalam menangani kasus.

Koordinasi yang lemah antarinstansi penegak hukum mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan mekanisme penanganan kasus yang melibatkan berbagai instansi. Dalam banyak kasus di Bandar Lampung, proses hukum baru berjalan setelah adanya pemberitaan media massa atau aduan langsung dari masyarakat yang menjadi korban, bukan melalui mekanisme pengawasan proaktif yang terstruktur. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem pengawasan dan penindakan masih bersifat reaktif daripada preventif. Simanjuntak memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa lemahnya sistem pengawasan preventif dan koordinasi antarinstansi menyebabkan banyak produk berbahaya telah beredar luas sebelum dilakukan tindakan hukum. Ketiadaan standar operasional prosedur yang jelas mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi dalam penanganan kasus pengedaran skincare berbahaya turut mempersulit upaya penegakan hukum yang efektif dan efisien.

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran skincare yang mengandung bahan berbahaya di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural, teknis, dan koordinatif. Secara normatif, telah ada landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 196 yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan. Namun implementasinya belum optimal karena regulasi yang ada belum menyesuaikan diri dengan perkembangan perdagangan digital. Hambatan juga muncul dalam aspek pembuktian dan penyidikan akibat keterbatasan kemampuan forensik digital aparat penegak hukum. Koordinasi antarinstansi seperti BPOM, kepolisian, dan kejaksaan belum berjalan efektif, menyebabkan penegakan hukum bersifat reaktif dan belum memberikan efek jera. Untuk memperkuat efektivitas hukum, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta sinergi antarinstansi agar perlindungan kesehatan masyarakat dapat terwujud secara komprehensif.

Daftar Pustaka

Arief, B. N. (1996). *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.

- Lestari, Y. P. I., As-Shiddiq, H., Mi'rajunnisa, M. R., Kamalia, N., Saputra, M. A. B., Zahra, R., & Munawwarah, S. (2024). Edukasi Wajah Berseri Tanpa Merkuri Dan Cara Mengecek Nomor BPOM pada Siswa-Siswi SMP Negeri 2 Alalak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(12), 3557-3565
- Mansur, D. M. A. (2005). *Cyber law: aspek hukum teknologi informasi*. Tiga Serangkai.
- Piloto, A., & Puluhalawa, F. U. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Sosial di Gorontalo. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 3(3), 8-16.
- Rahmadari, D. H., Ananto, A. D., & Juliantoni, Y. (2021). Analisis kandungan hidrokuinon dan merkuri dalam krim kecantikan yang beredar di Kecamatan Alas. *Spin Jurnal Kimia & Pendidikan Kimia*, 3(1), 64-74.
- Rastiawaty, R., & Alrip, I. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi. *Jurnal Legislatif*, 19-35.
- SETIYONO, J. (2020). Urgensi Pengaturan Pengawasan dan Penegakan Hukum Oleh BPOM Terhadap Tindak Peredaran Obat dan Makanan Ilegal. *YURISKA: JURNAL ILMIAH HUKUM Учредители: Universitas Widya Gama Mahakam*, 12(2), 70-80.
- Simanjuntak, F. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Bahan Berbahaya Dikecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Doctoral dissertation, Universitas Lancang Kuning).
- Widodo, W. (2017). Peran Dan Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Mafia Hukum Di Indonesia. In *Proseding Seminar Nasional Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*.